



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 284 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN DAN
PENGELOLAAN KEPULAUAN SERIBU KOTAMADYA JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEPULAUAN SERIBU KOTAMADYA JAKARTA UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 284 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG
PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEPULAUAN
SERIBU KOTAMADYA JAKARTA UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1992
TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEPULAUAN SERIBU
KOTAMADYA JAKARTA UTARA

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan
Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Tenaga ahli dan narasumber sesuai dengan kebutuhan dan
pembidangan
10. Perancang Peraturan Perundang-undangan



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 284 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG
PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEPULAUAN
SERIBU KOTAMADYA JAKARTA UTARA

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG
PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEPULAUAN SERIBU
KOTAMADYA JAKARTA UTARA

- Pengarah : 1. memberikan arahan terkait penyusunan sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara;
2. mengoordinasikan Tim Penyusun dalam penyusunan sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara; dan
3. bertanggung jawab dalam penyusunan sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.
- Ketua : 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara;
2. menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi;
3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara; dan
4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.

- Sekretaris I dan Sekretaris II : 1. membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Tim dan mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
2. memfasilitasi proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara;
3. menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara; dan
4. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara kepada Ketua Tim.
- Anggota : 1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan muatan materi, pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara;
2. menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara; dan
3. bertanggung jawab dalam proses penyusunan sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara kepada Ketua Tim.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Budi Hartono

BUDU BUDI HARTONO